



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan JALAN, RT 005, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus 38/Pdt.G/X/Pbm/2021 tertanggal 22 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada **Fitri Yansyah, S.H.** dan **Subro S.Sy.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Fitri Yansyah, L. S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Pertokoan Central Plaza A5/A6, RT 001, RW 001, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan JALAN, RT 002, RW 009, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm, 28 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang akad nikah pada tanggal 19 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1399, berwalikan ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dengan mas kawin 1 (satu) set perhiasan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih dengan Akta Nikah nomor 0280/0016/VIII/2018, status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan JALAN, RT 002, RW 009, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
4. Bahwa pada awal Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat mulai ada cek cok;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar adalah karena adik Tergugat sering komplain soal masakan Penggugat, orang tua Tergugat juga suka mencampuri urusan Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat juga suka masuk ke kamar Penggugat dan Tergugat dan mengecek seluruh lemari di dalam kamar saat Penggugat dan Tergugat tidak ada;
6. Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada orang tua Tergugat kenapa marah kepada Penggugat padahal Penggugat tidak berbuat salah, dan dijawab oleh orang tua Tergugat "kau tu bini harusnya bini melok kamano laki, ngapo kau neman ke rumah wong tuo kau" dan dijawab oleh Penggugat "oh jadi mama ni dak boleh aku maen ke rumah wong tuo aku, ma disini aku lah sudah gawe aku galo, ak jugo katek gawe disini, saref jugo gawenyo tedok bae madak aku dak boleh ke rumah ibu aku mah, aku ni anak betino tuo ma. Adek aku lanang galo, kalu wong tuo aku sakit siapa nak ngurusinyo amen bukan aku;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi semenjak Januari 2019, pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak mau diajak untuk pindah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah lain untuk hidup mandiri, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, Tergugat selalu mengutamakan orang tuanya dari pada anak dan istri, keluarga Tergugat selalu ikut campur dan selalu mengusik urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu salah dimata keluarga Tergugat dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat di depan orang tua Tergugat maupun di depan Keluarga Tergugat;

8. Bahwa karena makin sering berselisih dan makin sering bertengkar pada bulan Mei 2019 dan kebetulan pada saat itu Penggugat mau lahiran, maka Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, setiap bulan Tergugat memberikan uang nafkah untuk membiayai anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu), selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah semenjak menikah sampai saat ini;
11. Bahwa semenjak Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan lagi;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian dengan mengadakan musyawarah di rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat masih tetap pada pendiriannya masing-masing;
13. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, dan Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk melihat anaknya;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro kepada Tergugat (**TERGUGAT**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, surat kuasa khusus Nomor 38/Pdt.G/X/Pbm/2021, tertanggal 22 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, maka Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Fitri Yansyah, S.H.** dan **Subro S.Sy.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Fitri Yansyah, L. S.H & Rekan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Humaidi, S.H.I., hakim pada Pengadilan Agama Prabumulih, namun sesuai laporan Mediator, tertanggal 09 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0280/0016/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. Nama **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tambang Rambang, 10 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. JALAN, No.65, RT 005, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kalau marah Tergugat sering kasar, KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, akan tetapi setiap kali habis ribut dan bertengkar, Penggugat pulang dan terlihat bekas luka memar dimuka Penggugat, akibat dipukul Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat melahirkan, Penggugat pulang kerumah saksi, sampai sekarang tidak kembali lagi kerumah Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarganya,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Karang Jaya, 13 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. JALAN, No.040, RT 004, RW 001, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan juga orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kalau marah Tergugat sering kasar, KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, akan tetapi setiap kali habis ribut dan bertengkar, Penggugat sering curhat, menelepon saksi dan Penggugat menceritakan kalau antara Penggugat dan Tergugat habis ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2019, Penggugat melahirkan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarganya, sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupkan bukti-buktinya

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam bentuk apapun juga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya yang bernama **Fitri Yansyah, S.H.** dan **Subro S.Sy.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Fitri Yansyah, L. S.H & Rekan, tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Penggugat Konvensi di persidangan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Mediator dari unsur Hakim, dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karena itu

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya, telah mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak mau diajak untuk pindah ke rumah lain untuk hidup mandiri, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, Tergugat selalu mengutamakan orang tuanya dari pada anak dan istri, keluarga Tergugat selalu ikut campur dan selalu mengusik urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu salah dimata keluarga Tergugat dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat di depan orang tua Tergugat maupun di depan Keluarga Tergugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai dengan diajukannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kalau marah Tergugat sering kasar, KDRT kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu (sudah lebih kurang dua tahun lamanya). Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Tergugat telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta bukti-bukti persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kalau marah Tergugat sering kasar, KDRT kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding mashlahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Humaidi, S.H.** dan **Fiqhan Hakim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Al Muallif, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Humaidi, S.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Fiqhan Hakim, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Al Muallif, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	320.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)